

INVESTASI PUBLIK DENGAN WAKAF TUNAI

Iin Emy Prastiwi, Fajar Fitrianiingsih, Nasrudin Rama Sinudarsono, Zulkifli Rosyid Abdillah

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email : iinemyprastiwi24@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss public investment through cash waqf. This study uses a qualitative method. Data collection techniques using literature study. The results in this study are cash waqf have an impact on the economy in general. Cash waqf as a social investment can be allocated to the construction of public facilities such as toll roads, hospitals and other developments. The allocation of cash waqf in the development is able to increase total investment in Indonesia so as to absorb unemployment. Waqf is not affected by the level of expected return (investment profit). Because waqf is voluntary where its movement is influenced by the level of community faith

Keywords: public investment, cash waqf

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama dengan pemeluk agama terbanyak di Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dibandingkan dengan enam agama lain yang diakui negara. Islam memiliki beberapa lembaga yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, termasuk lembaga wakaf. Organisasi Wakaf adalah organisasi yang misinya mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2006, menyebutkan bahwa lembaga wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun dapat berkembang di beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan Kuwait (Abdullah & Aristoni, 2015).

Islam mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk kebaikan orang banyak. Islam juga mengajarkan untuk mempersiapkan di hari esok, dalam hal ini adalah melakukan investasi (Prastiwi, 2020). Dalam Al-Qur'an, *al-habs* adalah sinonim dari kata *al-waqaf*. Dengan kata lain, itu adalah milik pribadi yang biasanya tersedia untuk digunakan selama barang itu tetap ada (Tho'in & Prastiwi, 2015). Seperti halnya saat ini sebenarnya

wakaf memiliki ciri keabadian yaitu apabila kita memberikannya kepada orang yang membutuhkannya maka pahala yang kita dapatkan akan terus mengalir, karena sejatinya wakaf bukan milik orang yang berwakaf atau orang yang mengelola wakaf tetapi wakaf adalah milik Allah SWT.

Salah satu alternatif investasi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah investasi wakaf. Wakaf sebagai salah satu kegiatan ekonomi umat Islam yang dikembangkan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun banyak masyarakat yang sudah mengenal istilah wakaf, akan tetapi pemanfaatan wakaf sebagai salah satu instrument investasi belum cukup lama dikenal. Saat ini masyarakat belum mengetahui bahwasanya wakaf bukan benda tidak bergerak (*fixed assets*) saja tetapi ada bentuk lain dari wakaf yaitu bisa berupa uang. Hal ini dikarenakan konsep wakaf yang berkembang di masyarakat masih terlalu sempit dan menganggap bahwa harta yang bisa diwakafkan hanya berupa harta (aset) tetap seperti tanah dan bangunan (Pusparini & Martini, 2016). Salah satu konsep wakaf yang

sedang berkembang saat ini adalah wakaf tunai atau yang lebih dikenal dengan istilah wakaf uang.

Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana wakaf tunai dapat bermanfaat sebagai pemberdayaan ekonomi umat, bagaimana wakaf tunai bisa menjadi instrument investasi dalam pandangan islam serta apa saja kendala dan tantangan wakaf tunai sebagai instrument investasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat lebih banyak tentang wakaf

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Pengambilan data bersumber dari studi pustaka yaitu dengan referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur'an dan Hadits, kitab fiqh dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang pendapat para tokoh tentang wakaf tunai sebagai instrument investasi publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Wakaf

Kata Wakaf secara bahasa arab berasal dari *Al waqf* artinya harta yang telah diwakafkan. Wakaf definisi secara istilah merupakan harta yang dihibahkan yang tidak susut fisiknya dari awal harta itu dihibahkan dan diniatkan karena Allah SWT (Tho'in & Prastiwi, 2015). Para ulama juga memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang pengertian wakaf, perbedaan itu membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Contoh definisi wakaf menurut ahli fiqh berikut :

Pertama, menurut Hanafiyah wakaf adalah menahan materi benda (al'ain) milik wakif dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan dengan tujuan untuk kebajikan (Al Imam Kamal al Din Ibn Abd al Rahid al Sirasi Ibn Al Humam (1970) dalam Syafrudin, (2010). Kedua, Malikiyah menjelaskan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemiliknya secara menyewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu

sesuai dengan keinginan wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Al Imam Kamal al Din Ibn Abd al Rahid al Sirasi Ibn Al Humam (1970) dalam Syafrudin (2010). Dalam terminologi hukum modern, wakaf dimaksudkan untuk menjawab panggilan kehormatan dan sarana untuk memberikan sesuai dengan kehendak ahli waris. Wakaf juga dapat dipahami sebagai seseorang yang memberikan harta tetap berupa harta benda atau ibadah keagamaan yang diberikan untuk berbagai tujuan kemanusiaan hanya sekali seumur hidup (Suganda, 2014).

Dari beberapa definisi wakaf tersebut dapat disimpulkan bahwasanya wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang yang berhak menerimanya serta dapat dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai seperti yang terdapat dalam Undang-undang U pasal 5 No. 41 tahun 2004 yaitu wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2) Wakaf Tunai sebagai Instrumen Investasi Publik

Peran wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat cukup relevan digunakan karena sifat dari benda wakaf tersebut yang bisa digunakan berkali-kali (tidak habis sekali pakai). Hal ini berbeda dengan infaq, zakat dan sedekah. Wakaf khususnya wakaf tunai, dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program dan kegiatan pembangunan. Wakaf tunai sangat beragam, terutama dalam sosial ekonomi masyarakat. Tujuan sosialisasi wakaf tunai ke masyarakat Indonesia untuk melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi. Selain itu, tujuan wakaf tunai untuk untuk penggalangan dana sosial melalui sertifikat wakaf tunai. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikannya menjadi modal sosial untuk pengembangan pasar modal serta menggugah kesadaran orang kaya untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan (Nadjib, 2008). Adapun sasaran wakaf tunai,

maka setidaknya ada empat tujuan dari wakaf tunai, yaitu:

- 1) Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia dan akhirat)
- 2) Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat)
- 3) Pembangunan sosial.
- 4) Membangun masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi kelompok miskin, dan jaminan keamanan sosial bagi kelompok kaya (Asri et al., 2020).

Kendali dan akuntabilitas Nadzir (transparansi, akuntabilitas, independensi) adalah hal utama untuk menjadikan pengelolaan wakaf lebih efisien sehingga wakaf tunai mampu untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Selain itu, perlunya sosialisasi wakaf tunai karena sekarang ini masih banyak yang belum tau wakaf tunai. Sosialisasi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan dan inklusif sehingga aspek sosial ekonomi dan spiritual wakaf tunai dapat diketahui secara luas (Said & Amiruddin, 2019).

Wakaf Saham dan Sukuk; Para ulama kontemporer membolehkan waqaf saham dan sukuk karena keduanya bisa dimanfaatkan. Sesuai pendapat malikiyah, Imamiyah dan Abu Yusuf yang membolehkan wakaf secara temporal berdasarkan fikih ma'alat (pertimbangan jangka panjang). Dengan catatan, Ketika selesai masa usaha dilakukan istibdal.

Dewasa ini, dengan mulai di sosialisasikannya manfaat wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai instrument penting dalam menjaga asset ummat muslim khususnya. Di Indonesia sendiri kesadaran masyarakat berwakaf sudah mulai tumbuh pelan-pelan, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.

Instrumen-instrumen wakaf di beberapa negara, sudah berkembang pesat dalam bentuk inovasi instrument publik, seperti: *Waqf Properties Developmnet Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Cetificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque Community Share, Zakat/Ushar Payment Certificate*, dan masih banyak lagi (Mulyono, 2020).

Wakaf berdampak terhadap perekonomian secara umum. Wakaf sebagai investasi sosial dapat dialokasikan pada pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, rumah sakit dan pembangunan lainnya. Pengalokasian wakaf tunai pada pembangunan tersebut mampu meningkatkan total investasi di Indonesia. Wakaf tidak dipengaruhi tingkat ekpektasi return (keuntungan investasi). Sementara investasi komersial, mungkin memiliki korelasi dengan tingkat ekpektasi return. Karena memang wakaf bersifat sukarela dimana pergerakannya dipengaruhi oleh tingkat keimanan masyarakat (Juhro & Solikin, 2019).

Oleh karena itu pada tingkat tertentu untuk meningkatkan investasi sosial ini, keimanan masyarakat memiliki peran yang signifikan. Motivasi berwakaf adalah hasil dari keimanan seseorang sebagaimana tercantum dalam ayat Alquran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

3) Wakaf Tunai sebagai Instumen Investasi dalam Pandangan Islam

Dalam pembahasan ini, wakaf tunai dilihat berdasarkan bagi hasil atau mudharabah. Menurut ahli fiqih, satu kepengurusan dapat berinvestasi harta dari beberapa pemilik harta. Hal ini sudah dikaji secara detail oleh para ahli fiqih kontemporer yang menaruh perhatian pada bidang muamalat keuangan kontemporer.

Uang yang diwakafkan oleh seseorang atau kelompok orang pada lembaga atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung. Hasil pinjaman uang yang digunakan untuk usaha, maka bagi hasil akan diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf seperti ini merupakan salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis, yaitu :

Pertama, badan wakaf boleh menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, contohnya pabrik yang bergerak dibidang perangkat computer memberikan sebagian laba yang dimiliki untuk tujuan wakaf yayasan yatim piatu.

Kedua, wakaf dilakukan dengan cara wakif menjadikan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang, artinya wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk **deposit** (wadi'ah) di bank syariah atau unit-unit investasi lainnya.

Ketiga, bentuk wakaf investasi sudah banyak dilakukan masyarakat, dalam tujuan membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian masyarakat tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf tunai, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi serta hasilnya diberikan dengan tujuan untuk beramal (Abdullah & Aristoni, 2015).

4) Kendala dan Tantangan Wakaf Tunai sebagai Instumen Investasi

Penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf tunai memiliki potensi yang besar. Dengan kata lain dapat membantu perekonomian masyarakat. Aset Wakaf yang dikelola secara efektif akan menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang di bidang strategis yang bermanfaat sehingga dapat mengurangi beban keuangan masyarakat. Namun, pelaksanaan wakaf sebagai sarana investasi memunculkan masalah baru dan lebih kompleks, terutama setelah keluarnya wakaf tunai. Masalah-masalah tersebut antara lain kurangnya popularitas dari pihak pemerintah atau regulator wakaf mengenai konsep dan pengendalian wakaf, sehingga tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap regulator wakaf masih sangat rendah. Masalah pengelolaan aset wakaf adalah konsistensi pengelolaan.

Konsep wakaf yang sedang dikembangkan harus efektif untuk program jangka pendek maupun program jangka panjang. Sistem hukum tentang wakaf merupakan salah satu hal yang penting untuk mendorong terselenggaranya

kegiatan wakaf di Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan pengelolaan aset wakaf agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diikuti dengan kekurangan SDM nazhir yang professional merupakan salah satu kendala wakaf tunai sebagai instrument investasi (Rusydiaana & Rahayu, 2019). Kekurangan SDM nazhir perlu ditambah untuk pengelolaan wakaf yang efektif. Selain itu, pelatihan-pelatihan bagi nazhir juga sangat diperlukan untuk menjadikan SDM nazhir berpengetahuan tentang wakaf, amanah dan maksimal dalam pengelolaannya.

4. KESIMPULAN

Wakaf merupakan harta yang dihibahkan yang tidak susut fisiknya dari awal harta itu dihibahkan dan diniatkan karena Allah SWT. Wakaf bukan hanya tanah atau bangunan, tetapi bisa dalam bentuk uang atau wakaf tunai. Wakaf tunai berdampak terhadap perekonomian secara umum. Wakaf tunai sebagai investasi sosial dapat dialokasikan pada pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, rumah sakit dan pembangunan lainnya. Pengalokasian wakaf tunai pada pembangunan tersebut mampu meningkatkan total investasi di Indonesia sehingga menyerap pengangguran. Wakaf tidak dipengaruhi tingkat ekpektasi return (keuntungan investasi). Karena memang wakaf bersifat sukarela dimana pergerakannya dipengaruhi oleh tingkat keimanan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., & Aristoni. (2015). Wakaf Uang sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1).
- Asri, A., Khaerul Aqbar, & Azwar Iskandar. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92.

<https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>

Juhro, & Solikin. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik* (pertama). Rajawali Pers.

Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122–137.

Nadjib, M. (2008). *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Kreasi Wacana.

Prastiwi, I. E. (2020). Deposit Mudarabah Investment Risk Analysis Method Value at Risk (VaR). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(02), 373–385. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.1129>

Pusparini, D., & Martini. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2692>

Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019).

Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15.

<https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>

Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>

Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>

Syafrudin, A. (2010). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 4(1).

Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>